



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1550/DJU/Kp4.1.3/IX/2025

Jakarta, 1 September 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Kenaikan Pangkat Bagi Hakim
yang Baru Dilantik

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di - Seluruh Indonesia

Memperhatikan ketentuan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim yang menimbulkan perbedaan penafsiran, serta setelah dilakukan pembahasan antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI dengan Badan Kepegawaian Negara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, makna "Jabatan" adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, Hakim dengan pangkat Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pratama dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan Hakim Pratama Muda secara reguler setelah memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, Hakim yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) dengan pangkat Penata Muda (III/a) dalam jabatan Hakim Pratama dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan Hakim Pratama Muda melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dengan ketentuan telah menduduki jabatan sebagai Hakim sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
4. Prosedur kenaikan pangkat bagi Hakim yang telah memiliki ijazah Strata Dua (S2) namun belum genap 1 (satu) tahun dalam jabatannya sebagai hakim,



dilakukan melalui kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

5. Untuk pencantuman gelar dalam surat keputusan kenaikan pangkat reguler bagi Hakim yang telah memiliki ijazah strata dua (S2), wajib terlebih dahulu mengajukan usul pencantuman gelar.
6. Hakim yang memiliki ijazah Strata Tiga (S3) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) dalam jabatan Hakim Pratama Madya, dengan ketentuan telah menduduki pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) dalam jabatan Hakim Pratama Muda minimal selama 1 (satu) tahun, tanpa diwajibkan mengikuti ujian penyesuaian ijazah.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I. di Jakarta.

